Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 1 Januari 2026, pp. 1357-1369
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Hak Sesama Muslim Di Era Modern: Studi Komparatif Syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani Dan Imam An-Nawawi

Firman Hidayat [a,1,*], Hidayati [a,2]

[a] Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Ar-Rahman, Bogor
[1]firmanabuhaura@gmail.com; [2]hidayati.noerizza@gmail.com
*Corespondent Author

ARTICLE INFO

Article history
Received:
14-11-2025
Revised:
13-12-2025
Accepted:
20-01-2026

Keywords
Muslim rights
Ibnu Hajar al-Asqalani
Imam An-Nawawi

ABSTRACT

Islam is a perfect religion that governs and addresses every aspect of life. Among the matters given special attention are the rights of fellow Muslims. To foster a close and strong Islamic brotherhood, one way to achieve this is by upholding the rights of fellow Muslims. This study aims to analyze the concept of the rights of fellow Muslims in the hadith, compare the interpretations of Ibn Hajar Al-Asqalani and Imam An-Nawawi on the hadith, and examine its relevance in modern life. This study uses a library research method with a descriptive-analytical and comparative approach. The primary sources of this study are the book Fath al-Bari by Ibn Hajar Al-Asqalani and Syarh Sahih Muslim by Imam An-Nawawi. Secondary sources include books, scientific journals, articles, and other references related to the research theme. The results show that both scholars share a similar understanding of the importance of the rights of fellow Muslims as a means of strengthening Islamic brotherhood. However, Ibn Hajar emphasizes the fiqh and historical dimensions in his commentary on the hadith, while Imam An-Nawawi emphasizes the aspects of adab, spirituality, and moral development. In the modern era, the implementation of the hadith on the rights of fellow Muslims is very relevant in building social solidarity, strengthening brotherhood, and creating a harmonious community life amidst increasing individualism.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Abstrak

Islam adalah agama yang sempurna, , mengatur dan memperhatikan semua lini kehidupan. Di antara perkara yang sangat diperhatikan adalah hak sesama muslim. Untuk terciptanya ukhuwah islamiyah yang erat dan kokoh, maka salah satu cara menuju hal tersebut ialah dengan menunaikan hak sesama muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak sesama muslim dalam hadis, membandingkan penafsiran Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi terhadap hadis tersebut, serta mengkaji relevansinya dalam kehidupan modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif- analitis dan komparatif. Sumber primer penelitian ini adalah kitab Fath al-Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syarh Shahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Adapun sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua ulama memiliki kesamaan dalam memahami pentingnya hak sesama muslim sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah. Akan tetapi, Ibnu Hajar lebih menonjolkan dimensi fiqh dan historis dalam mensyarah hadis, sedangkan Imam An-Nawawi lebih

menekankan aspek adab, spiritualitas, dan pembinaan akhlak. . Di era modern, implementasi hadis hak sesama muslim sangat relevan dalam membangun solidaritas sosial, memperkuat persaudaraan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis ditengah meningkatnya individualisme.

Kata Kunci: Hak Muslim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi

Introduction

Allah menciptakan manusia dengan karakter yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara individual. Oleh karena itu, manusia senantiasa hidup berdampingan dan membangun interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, perkembangan kehidupan modern sering kali diiringi dengan menurunnya kepedulian sosial dan melemahnya nilai-nilai moral. Kondisi ini terlihat dari semakin berkurangnya hubungan yang harmonis antarsesama karena banyak individu lebih memusatkan perhatian pada kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan sosial di lingkungan sekitar. Keadaan tersebut dapat menimbulkan sikap individualistis di kalangan umat Islam, sehingga perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan sesama muslim semakin berkurang. Akibatnya, hak-hak yang semestinya diterima oleh setiap muslim sering kali terabaikan. Sebagian orang cenderung menjadikan manfaat pribadi sebagai pertimbangan utama dalam berinteraksi, sehingga semangat tolong-menolong hanya muncul ketika terdapat keuntungan yang dapat diperoleh. Mereka lupa bahwa setiap muslim mempunyai hak dan kewajiban terhadap muslim lainnya dan hal itu menyebabkan hilangnya keharmonisan dan kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat.(Qomariya & Nahdiyah, 2020)

Ajaran Islam memberikan perhatian besar terhadap pembinaan hubungan yang baik antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menjalin hubungan sosial dengan akhlak yang mulia, penuh penghormatan, dan saling menghargai. Karena ukhuwah Islamiyyah merupakan prinsip yang wajib dijaga dalam kehidupan umat islam, pemeliharaan terhadap persatuan dan keharmonisannya menuntut keterlibatan serta kerja sama dari seluruh kaum muslimin secara berkesinambungan.

Penelitian mengenai hak sesama muslim telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa kajian membahas implementasi ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sosial masyarakat, sementara penelitian lainnya menyoroti nilai-nilai sosial yang terkandung dalam hadishadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji hak dan kewajiban sesama muslim dari perspektif fikih maupun pendidikan Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa pemenuhan hak sesama muslim memiliki peran penting dalam membangun solidaritas, memperkuat persaudaraan, dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif atau implementatif, sedangkan kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Imam Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis tentang hak sesama muslim masih relatif terbatas.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas konsep ukhuwah Islamiyah dan hubungan sosial sesama muslim dari berbagai perspektif. Fahril dan Dahlan Lama Bawa menjelaskan bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang berperan penting dalam menjaga persatuan, keharmonisan, dan stabilitas sosial umat Islam di tengah tantangan modern seperti globalisasi, politik identitas, dan perkembangan media digital.(Fahril & Bawa, 2025)

Penelitian lain dilakukan oleh Siti Sopiyah, Laura Anisah Prihatin, Noval Tri Zaenal Muttaqien, dan Kasdar Al Ade Saputra yang mengkaji nilai ukhuwah Islamiyah dalam syarah Hadis Arbain Imam Nawawi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah memiliki peran penting dalam membangun sikap empati, toleransi, serta perdamaian di tengah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat modern.(Sopiyah dkk, 2024)

Selain itu, Bebiyana Fitriyani menjelaskan bahwa tradisi sosial keagamaan seperti yasinan dan gotong royong menjadi sarana penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Kebersamaan yang terbangun melalui aktivitas tersebut mampu menumbuhkan solidaritas, kepedulian sosial, dan hubungan harmonis antarsesama muslim.(Bebiyana Fitriyani, 2024). Sementara itu, As'ari dalam kajiannya mengenai konsep ukhuwah Islamiyah dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa persaudaraan Islam tidak cukup dipahami secara normatif, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mampu menjaga persatuan umat di tengah perbedaan pandangan dan potensi konflik sosial.(As'ari, 2025)

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai ukhuwah Islamiyah dan hubungan sosial sesama muslim telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas ukhuwah Islamiyah dalam perspektif pendidikan, Al-Qur'an, maupun kehidupan sosial masyarakat secara umum. Adapun kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Imam Nawawi dalam kitab Syarh Shahih Muslim dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath alBari mengenai hadis hak sesama muslim masih relatif terbatas.

Dari kajian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (state of the art) berupa analisis komparatif terhadap pemikiran Imam Nawawi dalam kitab Syarh Shahih Muslim dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari mengenai hadis hak sesama muslim. Kajian ini tidak hanya berupaya menjelaskan pemahaman masing-masing ulama, tetapi juga mengidentifikasi persamaan dan perbedaan metodologis serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hadis, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sosial dan penguatan ukhuwah Islamiyah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana pemahaman Imam Nawawi terhadap hadis hak sesama muslim; (2) bagaimana pemahaman Ibnu Hajar al-Asqalani terhadap hadis hak sesama muslim; (3) apa persamaan dan perbedaan pemikiran kedua ulama tersebut; serta (4) bagaimana relevansi pemikiran keduanya dalam kehidupan masyarakat modern.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar AlAsqalani mengenai hadis hak sesama muslim, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan keduanya, serta menjelaskan relevansi pemikiran tersebut dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam pada era kontemporer.

Metode

Penelitian Penelitian ini adalah studi kepustakaan menggunakan pendekatan kualitatif yang menerapkan metode deskriptif-analitis serta komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep hak antar sesama muslim menurut hadis Nabi Muhammad SAW dan penjelasan dari para ulama, sedangkan pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan metode syarah karya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* dengan Imam An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim*. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha mengenali kesamaan, perbedaan, serta ciri-ciri tafsir kedua ulama mengenai hadis hak antar sesama muslim.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data utama berupa hadis mengenai hak-hak sesama Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beserta penjelasannya dalam kitab *Fath al-Bari* karangan Ibnu Hajar al-Asqalani dan *Syarh Shahih Muslim* karya Imam An-Nawawi. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, prosiding, serta karya akademik lain yang mengkaji syarah hadis, studi perbandingan, ukhuwah Islamiyah, dan hak sesama Muslim.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan pengumpulan dokumentasi. Peneliti mencari, membaca, menganalisis, mendokumentasikan, dan mengategorikan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang sah untuk dianalisis.

Analisis data dilaksanakan secara kualitatif melalui sejumlah tahap. Langkah awal merupakan reduksi data, yaitu melakukan pemilihan dan pengelompokan informasi yang berkaitan dengan hadis hak antar muslim serta penjelasan dari kedua ulama. Tahap kedua merupakan penyajian data secara deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pemikiran Ibnu Hajar al-Asqalani serta Imam An-Nawawi. Tahap ketiga merupakan analisis perbandingan yang meliputi perbandingan antara fokus penafsiran, metode syarah, dasar argumentasi, serta dampak pemikiran kedua ulama dalam memahami hadis tentang hak sesama muslim. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan melalui interpretasi hasil perbandingan untuk menjelaskan sumbangan setiap ulama dalam pengembangan studi hadis dan relevansinya terhadap kehidupan umat Muslim saat ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Hak Sesama Muslim

Secara definisi, cakupan dari hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.(Suci Ramadhini, 2025) Secara etimologi , kata hak mengacu pada sesuatu yang benar**,** milik**,** kepunyaan**,** kewenangan**,** kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau derajat dan wewenang menurut hukum.(KBBI, 2026)

Sedangkan akar kata muslim berasal dari *salima-yaslamu* yang artinya selamat, sentosa. Kemudian masuk kepada pola *aslama, yuslimu, islâman* dan isim fa'ilnya muslim yang memiliki arti tunduk, patuh dan beragama Islam. Dalam terminologi yang berlaku umum, muslim yaitu orang yang memeluk agama Islam dengan dimulai mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tali ikatan antara Allah dan hamba-Nya.(Mahmud Muhsinin, 2021)

Hak muslim adalah perintah yang dituntut untuk dikerjakan, benar- benar ditekankan dan jangan sampai ditinggalkan. Hak ini mencakup wajib 'ain, wajib kifayah, dan perkara yang hukumnya sunnah. Syariat Islam ini dibangun diatas bangunan yang kokoh dan lengkap karena berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Tidak ada satu kemaslahatan dunia dan akherat kecuali telah ditunjukkan dan disampaikan dalam syariat.(Moh.Gufron, 2017) Ada enam, tidak menafikan penyebutan lima perkara dalam hadits lain. Sebagaimana kaidah dalam ilmu ushul *"al-'adad laa mafhuuma lahu"*, jumlah di sini tidak dijadikan patokan karena hak sesama muslim itu banyak sekali.

2. Riwayat tentang Hadis Hak Sesama Muslim

Hadis mengenai hak sesama muslim diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan. Di antara riwayat yang paling sering dijadikan landasan oleh para ulama adalah hadis riwayat Imam Muslim dan hadis riwayat Muttafaqun 'Alaih dari Abu Hurairah ra. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan enam hak sesama muslim, yaitu:
(1) mengucapkan atau menjawab salam, (2) memenuhi undangan, (3) memberikan nasihat ketika diminta, (4) mendoakan orang yang bersin, (5) menjenguk orang sakit, dan (6) mengantar jenazah. Adapun dalam riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaqun 'Alaih), Rasulullah SAW menyebutkan lima hak sesama muslim. Perbedaan jumlah tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan antarriwayat, melainkan menunjukkan bahwa hak sesama muslim tidak terbatas pada jumlah tertentu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama syarah hadis.
Hadis riwayat Imam Muslim tentang Hak Sesama Muslim

1. بس ةَيْشَخْ:إبِي عُذ أُ نلُّ أي ق ي يت بِّ ةُهُف ري سرلة يِّ مُرعضلبيبِةُّالله وإيذ عانةُّدق ع ا ل كُرف أ سيوجب لةُّالله وإيذ ا صُّلإبى سُّت نالله صُّع حلي ه كُّوف ن سل ص مٍّ حهُ ح، ةَيْشَخْ اوإيل ذ مُّأ سلبع يمطُّ ع ل سٌّ نفُّ ا لح يممُ د سلبيالله مُّ ف سي م تهُ وإيذ ا ميرض ف عُّ دهُ، وإيذ ا ما ت ف ات ب عهُّ)رواه مسلمٌّ(ةَيْشَخْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam." Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "(1) Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; (2) apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; (3) apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya; (4) apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan 'alhamdulillah'), doakanlah dia (dengan mengucapkan 'yarhamukallah'); (5) apabila dia sakit, jenguklah dia; dan (6) apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman)." (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 2162](Asqalani, 2021)

3. Penjelasan Hadis Hak Sesama Muslim

a. Menurut Imam Ibnu Hajar

حُقُّ الْ مُسْلِمِ علُّ الْ مُسْلِمِ خُّسٌ رُّدُّ ال سلامُّ وُّعِيأُّدُّهُ المرُّيض وُّاتِبِاُّعُ الجُّنُّائِز وُّإِ جُّابةُّ ال دعْوُّاةِ وُّتشُّمِ يُّ تُ العُّاطِس :

"Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang yang bersin." [Sahih] - [Muttafaq 'alaih] - [Ṣaḥīḥ Bukhari – 1240]

Meskipun dalam hadis ini tertulis "ada lima", namun ini tidak menjadi batasan khusus dalam memberikan hak kita kepada saudara sesama muslim.

1. Menjawab Salam

   Salam merupakan doa kebaikan yang diberikan kepada sesama muslim, demikian juga jawaban dari salam itu sendiri, doa yang (biasanya) lebih baik yang bisa kita dapatkan. Mendahului ucapan salam ketika bertemu hukumnya sunnah, berbeda dengan menjawab salam. Menjawab salam hukumnya adalah wajib.(Nurjanah, 2024)

2. Menjenguk orang sakit

   Dalam Islam menjenguk orang sakit ini dianjurkan dan dilengkapi panduan adab saat melakukannya. Tujuannya agar kunjungan tersebut benar-benar membawa ketenangan, kebaikan, dan manfaat bagi yang sakit maupun yang menjenguk.

3. Mengantar jenazah

   Ini adalah Hak terakhir yang bisa diberikan kepada saudara sesama Muslim yang telah meninggal, mulai dari mensalatkan hingga mengantarkannya ke pemakaman.

4. Menghadiri undangan

   Undangan disini bersifat umum selama tidak menyalahi syariat dalam pelaksanaannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِ دُع يُّ أُّ حٌّ دُكُمْ إِلُّ الْوُّلِي مُّةِ فُّلْيُجِبْ

"Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka penuhilah undangannya."(I. M. bin I. Al-Bukhari, 1997)

Islam mengatur adab jamuan ini dengan sangat detail, mulai dari syarat-syarat wajibnya hadir hingga batasan dalam menyikapi kemungkaran yang mungkin ada di dalam acara.

5. Mendoakan yang bersin

Bagi yang mendengar yang bersin mengucapkan *alhamdulillah*, hendaklah ia mengucapkan *yarhamukallah.* Perintah mengucapkan *yarhamukallah* ini ada yang menyatakan wajib 'ain, ada yang mengatakan wajib kifayah, dan ada lagi yang menyatakan sunnah (dianjurkan).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العَطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ

"Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membeci menguap, apabila salah seorang dari kalian bersin lalu memuji Allah, maka bagi yang mendengarnya untuk mengucapkan "yarhamukallah", sedangkan menguap, hendaknya ia menahan semampunya."(I. Al-Bukhari, n.d.)

b. Menurut Imam An-Nawawi

Ada enam dalam riwayat Imam Muslim dan hal ini tidak menafikan penyebutan lima perkara dalam hadits shahih lain. Penyebutan hak-hak ini tidak berarti hanya membatasinya menjadi enam saja. Masih banyak lagi hak-hak lain yang disampaikan Nabi dalam hadits lainnya. Paling tidak hak- hak tersebut masuk dalam keumuman sabda beliau:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (HR. Muttafaqun 'alaihi).(Nawawi, n.d.)

Dalam Hadits disebutkan bahwasanya ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Meskipun secara lafaz hadis disebutkan kata ست (enam), namun penyebutan angka ini bukanlah tolak ukur bahwa hak tersebut hanya ada enam akan tetapi sejatinya hak muslim terhadap muslim lainnya ada banyak sekali. Namun disini yang akan lebih lanjut dibahas adalah mengenai 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya yang terkandung di dalam hadis tersebut.

1. Mengucapkan salam ketika bertemu.

Mendahului dalam mengucapkan salam ketika bertemu hukumnya sunnah, karena cukup jelas dan dapat dilihat dalam salam berisi doa keselamatan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَتَحَابُّوا، أَوَّلًا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَّبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."(H.R Muslim)(Al-Hajjaj, 1997)

Karenanya, para ulama sangat menganjurkan setiap orang yang bertemu dengan muslim lainnya untuk semangat memulai salam baik pada orang yang dikenal ataupun yang belum dikenalnya.(Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, 1997)

2. Memenuhi undangan.

Apabila kalian diundang, maka hadirilah undangannya. ini bersifat umum dalam menghadiri undangan, baik undangan *walimatul 'ursy*

(undangan pernikahan), maupun undangan lainnya. Apabila undangan ini merupakan undangan walimah, maka hukumnya menurut jumhur ulama adalah wajib selama tidak ada kemungkaran di dalamnya.

3. Memberikan nasihat apabila diminta.

Apabila ada seseorang yang datang untuk meminta nasihat, maka berikanlah nasihat untuknya. Sejatinya agama ini adalah nasihat

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

*Artinya adalah "Agama itu nasihat".(*Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, 2010)

Akan tetapi memberi nasehat dibatasi dalam perkara yang jelas diketahuinya dengan benar. Apabila tidak mengetahuinya maka diam dan tidak sembarangan lalu memberikan nasehat atau usulan yang kadang tidak benar.

4. Mendo'akan orang yang bersin jika dia mengucapkan *"hamdalah".*

Apabila ada saudara kita yang bersin lalu ia mengucapkan *"alhamdulillah"* dengan menutupkan tangannya,(Fina Aulika Lestari dkk, 2024) maka kita mendo'akannya dengan mengucapkan *yarhamukallah* kemudian setelahnya hendaknya ia membalas lagi dengan *yahdikumullah wa yushlihu baalakum.* Bersin ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah, karenanya kita harus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan hamdalah setelah kita bersin.

5. Menjenguk orang yang sakit.

Menjenguk orang sakit menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkad. Namun bisa jadi menjenguk orang sakit itu menjadi wajib jika yang dijenguk adalah orang yang diwajibkan berbakti dan menyambung kerabat dekat (masih punya hubungan mahram). Misal menjenguk ayah atau ibu yang sakit, hukumnya wajib karena bagian dari berbakti kepada keduanya. Juga menjenguk saudara yang sakit, hukumnya wajib karena bagian dari silaturahim dengan kerabat.

6. Mengiringi jenazah

Menurut jumhur ulama, mengiringi jenazah, menguburkannya dan menyolatkannya hukumnya fardhu kifayah. Menyolatkan jenazah mempunyai keutamaan yang besar, apabila sampai ikut menguburkannya maka keutamaannya lebih besar lagi.

4. Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi

a. Persamaan Pemikiran Kedua Ulama

1. Sama-sama Menekankan Pentingnya Ukhuwah Islamiyah

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik dan kasih sayang antarsesama muslim melalui pelaksanaan hak-hak sosial yang diajarkan Rasulullah saw.(I. An-Nawawi, 1972) Senada dengan itu, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa pemenuhan hak sesama muslim merupakan sarana memperkuat persaudaraan dan menghindarkan umat dari permusuhan maupun perpecahan.(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960)

Dengan demikian, kedua ulama sepakat bahwa hadis tersebut bertujuan membangun ukhuwah Islamiyah yang kokoh dalam kehidupan masyarakat muslim.

2. Sama-sama Mengaitkan Hak Sesama Muslim dengan Akhlak dan Keimanan

Imam An-Nawawi menerangkan bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut termasuk bagian dari adab Islami dan kesempurnaan akhlak seorang muslim.(Imam An-Nawawi, 1972) Sementara itu, Ibnu Hajar menegaskan bahwa perilaku sosial yang baik terhadap sesama muslim merupakan cerminan keimanan dan bentuk pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh.(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960)

Kedua ulama sama-sama memandang bahwa hubungan sosial dalam Islam tidak

hanya bersifat duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan memiliki dimensi spiritual.

3. Sama-sama Menekankan Kepedulian Sosial

Menurut Imam An-Nawawi, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, dan mengantar jenazah merupakan bentuk perhatian sosial yang dianjurkan syariat demi terciptanya kasih sayang di tengah masyarakat muslim. Pendapat ini sejalan dengan Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut mengandung nilai solidaritas dan tolong-menolong antarumat Islam.(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1972)

Oleh karena itu, kedua ulama memahami hadis ini sebagai pedoman etika sosial yang mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan penuh empati.

b. Perbedaan Pemikiran Kedua Ulama

1. Imam An-Nawawi Lebih Menekankan Pendekatan Fikih dan Pendidikan Akhlak

Dalam kitab Syarah Shahih Muslim, Imam an-Nawawi cenderung menggunakan metode syarah yang ringkas, sistematis, dan mudah dipahami. Penjelasannya lebih berfokus pada kandungan fikih hadis, nilai moral, serta pembinaan akhlak umat Islam.(I. An-Nawawi, 1972)

Ketika menjelaskan hadis hak sesama muslim, Imam an-Nawawi lebih menonjolkan pentingnya adab sosial, kasih sayang, dan etika pergaulan sesama muslim. Ia menjelaskan makna hadis secara praktis agar mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.(I. An-Nawawi, 1972)

Metode Imam an-Nawawi dapat dikategorikan sebagai pendekatan edukatif dan normatif karena bertujuan membimbing umat dalam mengamalkan ajaran Islam secara langsung.

2. Ibnu Hajar Lebih Menekankan Analisis Hadis Secara Komprehensif Fath al-Bari karya Ibnu Hajar memiliki pembahasan yang lebih luas dan mendalam. Ibnu Hajar tidak hanya menjelaskan kandungan hadis, tetapi juga menguraikan sanad, perbedaan riwayat, pendapat para ulama, aspek kebahasaan, hingga perdebatan hukum fikih yang berkaitan dengan hadis tersebut.(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960)

Ibnu Hajar menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum memenuhi undangan, hukum menjawab salam, serta rincian kewajiban sosial antarsesama muslim.(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960) Hal ini menunjukkan bahwa metode Ibnu Hajar bersifat lebih analitis dan kritis dibandingkan Imam an-Nawawi.

3. Perbedaan dalam Keluasan Pembahasan

Imam an-Nawawi umumnya memberikan penjelasan yang singkat namun padat terhadap makna hadis. Fokus utamanya adalah menyampaikan inti hukum dan hikmah hadis secara sederhana.(I. AnNawawi, 1972) Sebaliknya, Ibnu Hajar dikenal sangat detail dalam menguraikan hadis. Ia sering membandingkan berbagai riwayat hadis, menjelaskan sebab perbedaan pendapat ulama, serta mengaitkan hadis dengan hadis-hadis lain yang relevan.(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960) Oleh karena itu, pembahasan Ibnu Hajar terlihat lebih akademis dan mendalam.

4. Perbedaan Corak Penafsiran

Corak penafsiran Imam an-Nawawi lebih menonjolkan aspek tarbiyah (pendidikan) dan pembentukan karakter muslim. Sementara itu, Ibnu Hajar lebih menonjolkan corak tahlili-analitis dengan pendekatan ilmu hadis dan fikih secara komprehensif.

Perbedaan metode tersebut tidak menunjukkan pertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memperkaya khazanah pemahaman hadis tentang hak sesama muslim.

Aspek Perbandingan	Ibnu Hajar Al-Asqalani	Imam An-Nawawi
Fokus utama penafsiran	Lebih menekankan analisis hadis, hukum fikih, dan pendapat para Ulama.(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960)	Lebih menekankan pembinaan akhlak, adab sosial, dan ukhuwah Islamiyah.(Imam An-Nawawi, 1972)
Penjelasan tentang salam	Membahas hukum menjawab salam, perbedaan pendapat ulama, dan rincian pelaksanaannya.(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960)	Salam dipahami sebagai sarana menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama Muslim.(Imam An-Nawawi, 1972)
Menjenguk orang Sakit	Dijelaskan dari sisi keutamaan, hukum, serta hikmah sosial dalam hadis-hadis lain(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960)	Ditekankan sebagai bentuk empati, perhatian sosial, dan penguat hubungan persaudaraan.(Ima m An-Nawawi, 1972)
Memenuhi undangan	Dijelaskan secara rinci terkait hukum memenuhi undangan, khususnya walimah, serta pendapat Fuqaha.(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960)	Dipandang sebagai bentuk penghormatan dan menjaga hubungan baik antarsesama Muslim.(Imam An-Nawawi, 1972)
Mendoakan orang bersin	Menguraikan lafaz doa, perbedaan riwayat, dan hukum menjawab Tahmid.(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960)	Menekankan nilai adab dan doa sebagai bentuk kasih sayang Antarmuslim.(Imam An-Nawawi, 1972)
Corak penafsiran	Analitis, kritis, dan komprehensif.	Edukatif, normatif, dan spiritual.
Tujuan penafsiran	Memberikan pemahaman hadis secara mendalam dan ilmiah.	Membentuk karakter dan etika sosial muslim.

Tabel 1. Komparatif Penekanan Hak Sesama Muslim antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa Imam An-Nawawi lebih menitikberatkan syarah hadis pada aspek pendidikan akhlak dan pembinaan

hubungan sosial umat Islam. Penjelasannya cenderung sederhana, praktis, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih menekankan aspek analisis ilmiah hadis dengan mengkaji sanad, perbedaan riwayat, serta pendapat para ulama fikih secara lebih luas.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua ulama memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Imam An-Nawawi memberikan penguatan pada dimensi moral dan spiritual, sedangkan Ibnu Hajar memperkaya pemahaman melalui pendekatan akademik dan metodologis dalam studi hadis.

5. Hasil Analisis Penelitian

Salah satu hadis kunci yang menjadi pusat pembahasan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yang menyebutkan enam hak sesama Muslim. Imam An-Nawawi dalam syarahnya lebih menekankan aspek spiritual dan adab dalam pelaksanaan hak tersebut, sedangkan Ibnu Hajar cenderung memberikan konteks sejarah dan pemahaman berdasarkan ragam riwayat. Menurutnya, hak memberi salam, menjenguk orang sakit, dan memberi nasihat bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki pahala besar. Sementara menurut Ibnu Hajar Alasqalani, hak-hak ini memiliki dimensi hukum yang berbeda-beda, mulai dari sunnah muakkadah hingga fardhu kifayah, tergantung situasi dan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua ulama memiliki pendekatan yang saling melengkapi: Imam An-Nawawi dengan pendekatan sufistik dan adab. Berdasarkan analisis komparatif terhadap penjelasan Imam AnNawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari*, ditemukan bahwa kedua ulama memiliki kesamaan mendasar dalam memahami hadis tentang hak sesama muslim. Keduanya memandang bahwa hak-hak tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam yang bertujuan membangun ukhuwah Islamiyah, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.(Y. bin S. An-Nawawi, n.d.) Pelaksanaan hak-hak tersebut tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga merupakan bentuk pengamalan ajaran agama yang memiliki dimensi spiritual dan moral.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya perbedaan penekanan dalam mensyarahkan hadis tersebut. Imam An-Nawawi cenderung menekankan dimensi tarbawi (pendidikan) dan pembinaan akhlak. Dalam penjelasannya, hak sesama muslim dipahami sebagai sarana pembentukan karakter, penumbuhan kasih sayang, serta penguatan hubungan antarsesama muslim.(An-Nawawi, n.d.) Oleh karena itu, syarah yang diberikan lebih ringkas, praktis, dan berorientasi pada implementasi nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari.

Sebaliknya, Ibnu Hajar al-Asqalani lebih menonjolkan pendekatan tahlili dan analitis. Beliau tidak hanya menjelaskan makna hadis, tetapi juga menguraikan perbedaan riwayat, pendapat para ulama, aspek kebahasaan, serta implikasi hukum dari setiap hak yang disebutkan dalam hadis.(Al-Asqalani, n.d.) Dengan demikian, pembahasan Ibnu Hajar memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai landasan normatif dan yuridis dari pelaksanaan hak-hak sesama muslim.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa latar belakang keilmuan kedua ulama memengaruhi metode syarah yang digunakan. Imam AnNawawi dikenal sebagai ulama yang banyak memberikan perhatian pada pembinaan akhlak, fikih praktis, dan pendidikan umat. Sementara itu, Ibnu Hajar merupakan ahli hadis yang memiliki perhatian besar terhadap kritik riwayat, analisis sanad, serta perbandingan pendapat para ulama.(AnNawawi, n.d.) Oleh karena itu, meskipun membahas hadis yang sama, keduanya menghasilkan corak penafsiran yang berbeda namun saling melengkapi.

Temuan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas ukhuwah Islamiyah dari aspek pendidikan dan hubungan sosial masyarakat. Penelitian Fahril dan Dahlan misalnya lebih menekankan fungsi

ukhuwah Islamiyah dalam membangun persatuan umat, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis hak sesama muslim juga mengandung dimensi fikih dan tanggung jawab sosial yang dijelaskan secara rinci oleh para ulama syarah hadis.(Fahril & Bawa, 2025) Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kajian sebelumnya melalui pendekatan hadis komparatif.

Selain itu, penelitian ini memperkuat temuan Sopiyah dkk. yang menjelaskan pentingnya nilai ukhuwah Islamiyah dalam pembentukan karakter muslim.(Siti Sopiyah dkk, 2024) Namun, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menunjukkan bahwa penguatan ukhuwah tidak hanya dapat dilakukan melalui pendidikan akhlak, tetapi juga melalui pemahaman yang benar terhadap hak dan kewajiban sosial sesama muslim sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

6. Relevansi Konsep Hadis Hak Sesama Muslim di Era Modern

Konsep hak sesama muslim yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat modern. Di tengah perkembangan teknologi, media sosial, serta meningkatnya individualisme sosial, nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam hadis Nabi SAW. menjadi pedoman penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antar sesama muslim.

a. Relevansi dalam Menjaga Etika Bermedia Sosial

Di era digital, interaksi sosial tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Namun, perkembangan tersebut sering memunculkan ujaran kebencian, fitnah, cyberbullying, dan perpecahan di tengah masyarakat. Nilai salam, nasihat, serta menjaga hubungan baik sebagaimana dijelaskan Imam an-Nawawi sangat relevan untuk membangun komunikasi digital yang santun dan beretika.(Azahra dkk, 2023)

Sementara itu, pendekatan Ibnu Hajar yang menekankan kehatihatian dalam memahami informasi dan pentingnya *tabayyun*(Ibnu Hajar Al Asqalani, 1960) juga relevan dalam menghadapi penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial.(Rozak dkk, 2025) Dengan demikian, pemikiran kedua ulama dapat menjadi dasar etika sosial digital bagi umat Islam modern.

b. Relevansi dalam Memperkuat Solidaritas Sosial

Modernisasi sering melahirkan sikap individualisme dan berkurangnya kepedulian sosial. Dalam kondisi tersebut, ajaran menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, dan mengantar jenazah sebagaimana dijelaskan kedua ulama tetap memiliki nilai sosial yang tinggi.(Imam An-Nawawi, 1972)

Imam An-Nawawi menekankan pentingnya kasih sayang dan persaudaraan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan Ibnu Hajar memperluasnya dengan penjelasan tentang tanggung jawab sosial dan kewajiban moral antarsesama muslim.(Saputra dkk., 2026) Nilai-nilai tersebut relevan dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat modern yang cenderung semakin individualistik.

c. Relevansi dalam Mengatasi Konflik dan Polarisasi Sosial

Era modern juga ditandai dengan meningkatnya polarisasi sosial, perdebatan di media digital, dan konflik antar kelompok. Konsep *ukhuwah islamiyah* dalam hadis hak sesama muslim dapat menjadi solusi dalam membangun sikap toleransi, saling menghormati, dan menjaga persatuan umat.(Sari dkk, 2025)

d. Relevansi dalam Pendidikan Karakter Muslim

Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis hak sesama muslim juga sangat relevan diterapkan dalam pendidikan karakter di era modern, khususnya bagi generasi muda. Sikap menghormati sesama, menebarkan salam, peduli terhadap orang lain, dan menjaga persaudaraan merupakan bagian penting dalam pembentukan moral generasi muslim.(Maulana dkk, 2025)

Penerapan hadis ini mendorong terciptanya hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan tolong-menolong dalam masyarakat. Jika hak sesama muslim ini

diterapkan dalam keseharian, maka akan memiliki dampak yang luas dan mendalam bagi kehidupan.(Muhammad & Sofa, 2025)

Simpulan

Hadis tentang hak sesama muslim merupakan ajaran penting dalam Islam yang bertujuan membangun ukhuwah Islamiyah dan kehidupan sosial yang harmonis. Enam hak yang disebutkan dalam hadis mencakup aspek sosial, moral, dan spiritual yang sangat relevan dalam kehidupan masyarakat. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi memiliki kesamaan dalam menegaskan pentingnya pelaksanaan hak sesama muslim.

Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan pendekatan dalam mensyarah hadis. Ibnu Hajar lebih menekankan aspek fiqh dan historis, sedangkan Imam An- Nawawi lebih menonjolkan aspek spiritual dan adab. Di era modern, implementasi hadis hak sesama muslim sangat penting dalam memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kepedulian antar sesama, serta menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah tantangan individualisme dan perkembangan teknologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan moral Imam an-Nawawi dan pendekatan analisis Imam Ibnu Hajar dapat saling melengkapi dalam membangun etika sosial muslim modern. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian implementif hadis Hak Sesama Muslim pada ruang digital dan pendidikan karakter Islam.

Daftar Pustaka

Al-Asqalani, A. bin A. I. H. (1960). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Juz 10*. Dar al-Ma'rifah.

Al-Bukhari, I. (1960). *Shahih al-Bukhari jilid 5*. Dar Ibnu Katsir.

Al-Bukhari, I. M. bin I. (1997). *Sahih al-Bukhari*. Darussalam.

Al-Hajjaj, M. ibn. (1997). *Sahih Muslim* (vol. 1). Darussalam.

An-Nawawi, Y. bin S. (1972). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, Juz 14*. Dar Ihya al-Turas al-Arabi.

As'ari. (2025). Konsep Ukhuwah Islamiyah dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah QS. Al-Hujurat Ayat 10. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 6*, *no.1*, 2067–2070.

Asqalani, I. H. Al. (2021). *Kitaabul jaami' min bulughul maraam terjemah*. Pustaka Syabab.

Azahra, T., Siti, T., Nura, A., Rizal, A. S., & Budiyanti, N. (2023). Media Sosial Sebagai Perekat Ukhuwah Islamiyah. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, *21*(1), 32.

Fahril, & Bawa, D. L. (2025). Ukhuwah Islamiyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *no.2*, 43–45.

Fitriyani, B. (2024). Ruang Lingkup Kebersamaan: Yasinan dan Gotong Royong Sebagai Pilar Ukhuwah Islamiyah. *Tafani: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3*, *no. 1*, 26.

Ibnu Hajar Al Asqalani. (1960). *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al- Bukhari juz 1*. Dar al-Ma'rifah.

Ibnu Hajar Al Asqalani. (1960). *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari juz 10*.

Dar al-Ma'rifah.

Imam An-Nawawi. (1972). *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*.

Imam An-Nawawi. (1972). *Al Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajj juz 16*. Dar Ihya al-Turas al-Arabi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (2026).

Lestari, F. A., Syaifurrahman, A., Pisacha, I. M., Safutri, W., Katika, D., Pratiwi, M., Suswidiantoro, V., Daskar, A., Satriawan, A. B., Damayanti, D., Karim, A., & Zahra, A. F. (2024). Penyuluhan Etika Batuk dan Bersin dalam Pandangan Islam dan Kesehatan di TK Roudiatul Jannah. *Jurnal aisyah university*, *5*(3), 242.

Maulana, R., Annisa, F. N., Salsabila, A. S., Syafiurrahman, M., & Fadhil, A. (2025). Revitalisasi Nilai Ukhuwah Islamiyah dalam Pendidikan Islam di Era Modernisasi Indonesia. *Advances in Education Jurnal*, 5.

Moh.Gufron. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. *jurnal rontal keilmuan PPKn*, *3*, 42.

Muhammad, B., & Sofa, A. R. (2025). Implementasi Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits: Studi di SMA Syekh Abdul Qodir Al Jailani Rangkang Probolinggo. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *3*(1), 81.

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. (1997). *Sahih al-Bukhari*. Darussalam.

Muhsinin, M. (2021). Melacak Kata Muslim dalam Al-Qur'an. *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 4.

Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi. (2010). *Terjemah Hadist Arba'in Nawawiyah*. Islamhouse.

Nawawi, M. yahya bin syaraf. (n.d.). *Hadis Arbain Nawawi*. islamic propagation in Rabwah.

Nurjanah, E. (2024). Penerapan Hadis Hak Muslim Teerhadap Muslim Lainnya. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *5*(1), 15.

Qomariya, N., & Nahdiyah. (2020). Memahami Hak Sesama Muslim (H.R Bukhori Muslim Dalam Kitab Riyadhus Sholihin). *Al-Bayan*, 2.

Ramadhini, S. (2025). Implementasi Hadis Sebagai Nilai Etika Dan Moral Dalam Berinteraksi Dengan Sesama Manusia Dalam Kehidupan SehariHari. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(7), 2.

Rozak, Khoirul, A., Trisno, J. T., Nafi'a, I., Hajam, H., & Akbar, M. F. (2025). PAI, Solidaritas Sosial, dan Moderasi Beragama: Analisis Sosiologis atas Dinamika Keagamaan di Era Global. *Journal of Educational and Religious Perspectives 1*, *no. 3*, 8–10.

Saputra, H., Rosmini, & Sohrah. (2026). Ukhūwah Islāmiyyah sebagai Pilar Moderasi Beragama dan Solidaritas Sosial di Era Modern. *Aksioreligia*, *3*(2), 81–93.

Sari, V. A. K., Nasikhin, & Mustopa. (2025). The Concept of Ukhuwah Islamiyah in Building Civil Society for Generation Z. *Sosial dan Humaniora*, *2*(4), 65–69.

Sopiyah, S., Prihatin, L. A., Muttaqien, N. T. Z., & Saputra, K. A. A. (2024). Nilai Ukhuwah Islamiah; Metode Penguatan Nilai Afektif dalam Pendidikan Islam Urgensi Syarah Hadis Arbain ke-35 An-Nawawi. *AlAkhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman 9*, *no. 2*, 101–104.